


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN  
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SEKODI  
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Muhamad Hariman Fadli**  
**NPM: 167310409**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini “**Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**” Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari sebagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL, yang menjabat sebagai rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah sangat membantu penulis dan memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Dra. Monalisa, M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.
6. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta air mata dan doanya untuk ananda.
7. Dan juga tidak lupa buat kawan-kawan angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga kita semua sukses, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan Ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, April 2021  
Penulis

Muhammad Hariman Fadli

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	12
1. Tujuan penelitian .....	12
2. Kegunaan penelitian .....	12
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	14
B. Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Pikir .....	26
D. Konsep Operasional .....	27
E. Operasionalisasi Variabel .....	28
F. Teknik Pengukuran .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	


A. Tipe Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel .....	32
D. Teknik Penarikan Sampel .....	33
E. Jenis dan Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	35
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	35
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum Kecamatan Bengkalis .....	36
B. Gambaran Umum Desa Sekodi .....	36
C. Struktur Organisasi Pelaksana Program PKH Kecamatan Bengkalis .....	39
D. Tugas dan fungsi Pelaksana PKH Kecamatan .....	40
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas responden penelitian .....	43
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	45
C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	62
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I. 1. : Jumlah Rumah tangga miskin di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kecamatan .....	7
I.2 : Jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Bengkalis berdasarkan Desa .....	8
I.3. : Jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Bengkalis berdasarkan Desa .....	9
II. 1. : Penelitian Terdahulu .....	25
II. 1. : Operasional Variabel .....	29
III.1. : Populasi dan Sampel .....	33
III. 2. : Jadwal waktu kegiatan penelitian .....	35
IV.1. : Jumlah penduduk Desa Sekodi Berdasarkan jenis kelamin .....	38
IV.2. : Jumlah penduduk Desa Sekodi Berdasarkan agama .....	38
IV.3 : Jumlah penduduk Desa Sekodi menurut jenis pekerjaan .....	39
V.1. : Distribusi responden penelitian berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
V. 2. : Distribusi Responden penelitian Berdasarkan Umur .....	44
V. 3. : Distribusi Responden penelitian berdasarkan Tingkatan Pendidikan .....	45
V. 4 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Komunikasi Program Keluarga Harapan .....	46
V. 5 : Kegiatan Sosialisasi dan lokasinya .....	48
V. 6 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Sumber daya Program Keluarga Harapan .....	49
V. 7 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Disposisi Program Keluarga Harapan .....	53
V. 8 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Struktur Birokrasi Program Keluarga Harapan .....	57
V. 9 : Rekapitulasi Jawaban Responden penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II. 1 : Kerangka Pemikiran .....	27
IV. 1. : Struktur Organisasi Pelaksana Program PKH Kecamatan Bengkalis .....	40
V.1. : Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Tingkat Desa .....	59



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hariman Fadli

NPM : 167310409

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2021

ernyataan,



Muhammad Hariman Fadli

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN  
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SEKODI  
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

**Abstrak**

oleh

Muhammad Hariman Fadli

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan tipe *Deskriptif* dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, wawancara dan observasi sebagai alat pengumpul datanya, penelitian ini dilakukan pada Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis. setelah dilakukan pembahasan dari hasil olahan data maka dapat disimpulkan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang dinilai dari sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi dapat diketahui dalam melakukan komunikasi dilakukan secara langsung oleh pendamping PKH, kondisi sumber daya pelaksana hanya 1 orang dari pihak pemerintah yaitu pendamping, kemudian terdapat bantuan dari KPM, dan Kepala lingkungan RT dan RW sebagai anggota pelaksana yang di tunjuk oleh kecamatan. Pada sikap dan respon pelaksana masih terdapat hambatan karena belum tegasnya dalam pergantian dan perubahan KPM kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, serta struktur birokrasi dalam bentuk SOP tahap dan peraturan sudah sangat jelas didalam pedoman umum bantuan beras sejahtera. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan indikator yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup baik.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, Program Keluarga Harapan**

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIALITY  
NUMBER 1 OF 2018 CONCERNING THE HARAPAN FAMILY PROGRAM IN  
SEKODI VILLAGE, BENGKALIS DISTRICT, BENGKALIS REGENCY**

*Abstract*

*by*

**Muhammad Hariman Fadli**

*This study aims to determine the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Sekodi Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency and what factors are hindering its implementation. The research method uses descriptive type with a quantitative approach with questionnaires, interviews and observations as data collection tools. This research was conducted in Sekodi Village, Bengkalis District. After a discussion of the processed data, it can be concluded that the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Sekodi Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency which is assessed from the resources, communication, disposition and bureaucratic structure can be seen in direct communication. by PKH facilitators, the condition of implementing resources is only 1 person from the government, namely the assistant, then there is assistance from the KPM, and the Head of the RT and RW environment as an implementing member appointed by the sub-district. There are still obstacles in the attitude and response of the implementers because the change and change of KPM is not yet clear to people who are more in need, and the bureaucratic structure in the form of SOP stages and regulations is very clear in the general guidelines for prosperous rice assistance. So it can be concluded that all indicators, namely resources, communication, disposition and bureaucratic structure. Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation No.1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Sekodi Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency in the fairly good category.*

*Keywords: Implementation, Ministerial Regulation, Hope Family Program*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu untuk mencapai tujuan negara di bentuklah pemerintah dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa "pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 1 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah, yaitu tugas

pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang alah satunya ialah urusan pemerintahan konkrueen yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan konkrueen dibagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Maka diketahui bahwa urusan yang berkenaan dengan kesejahteraan ialah pendidikan, kesehatan dan sosial. Pemerintah Indonesia terus mencoba berbagai cara untuk memperkecil angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan masyarakat Indonesia yang belum dapat terselesaikan dan masih menjadi beban pemerintah. Berbagai program telah dilaksanakan untuk menemukan langkah apa yang paling efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa program sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal

mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Program kebijakan tersebut diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Sementara (BLSM), Inpres Data Tertinggal (IDT), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dirasa masih kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Banyaknya program yang di buat dan di laksanakan oleh pemerintah belumlah mencapai tujuan yang di tetapkan di karenakan banyaknya program tersebut tidak tepat sasaran dan juga tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di mana program tersebut diterapkan dan juga hal lainnya mengenai aspek-aspek pelaksanaan program. Program penanggulangan kemiskinan dengan basis bantuan sosial merupakan hal baru di Indonesia dengan bentuk program pemberian bantuan dana bersyarat dengan arti bahwa pemberian bantuan yang di berikan kepada keluarga yag memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat. Salah satu program tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH) yang tetapkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang mana pada pasal 1 menjelaskan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah

ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Perlindungan Sosial ini yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh beberapa negara, terutama dengan masalah kemiskinan kronis, maka dari itu Indonesia mengadopsi Kebijakan tersebut menjadi Program yang menjadikan keluarga khususnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sebagai aspek persyaratannya.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 menjelaskan bahwa memiliki sasaran yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Adapun Kriteria komponen kesehatan meliputi:

- a. Ibu hamil / menyusui, dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kemudian Kriteria komponen Pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/ atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas / madrasah Aliyah atau sederajat ; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya Kriteria komponen kesejahteraan social sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

(Permensos No 1 Tahun 2018 Pasal 5)

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah Kabupaten/Kota Program PKH dilaksanakan oleh Dinas Sosial di daerah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mendampingi keluarga miskin penerima PKH agar pelaksanaan PKH tepat sasaran dan tepat pemanfaatan baik di tingkat Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa. (Pedoman Umum PKH, 2019)

Hasil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak yang besar terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa daerah pelaksana Program Perlindungan Sosial lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%, kemudian program ini juga telah membantu kesuksesan beberapa program kesehatan ibu dan anak serta program pendidikan dasar hingga atas.

Pada Program PKH KPM harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
  - Reguler : Rp. 50.000,- / keluarga / tahun
  - PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun
2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
  - Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
  - Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
  - SD : Rp. 900.000,-
  - SMP : Rp. 1.500.000,-
  - SMA : Rp. 2.000.000,-
  - Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
  - Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. dan terdapat 5 variasi bantuan dari mulai Rp. 800.000 sampai dengan Rp. 2.800.000 dengan rata-rata bantuan Rp. 1.800.000,- yang telah ditetapkan pada peraturan dan pedoman umum Program keluarga harapan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti penting dari program Keluarga Harapan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bantuan merata pada masyarakat miskin dengan kerjasama dengan pendamping sosial, Dinas Sosial dan pemerintah Kecamatan serta desa untuk berhasilnya program ini. Dengan adanya elemen pelaksana tersebut maka kegiatan program keluarga Harapan akan dijalankan dengan seoptimal mungkin karena adanya pengawas dan fasilitator pelaksana kegiatan baik secara keseluruhan maupun di daerah.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 8.403,28 km<sup>2</sup>. Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri, Mandau, Bengkalis. Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 Desa, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 553.938 jiwa (2019).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis sangat tinggi yaitu 49.122 Rumah tangga Fakir miskin melihat dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. I.1. Jumlah Rumah tangga miskin di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Rumah miskin			
		Sangat miskin	Hampir miskin	Miskin	Sedikit miskin
1.	Bandar laksamana	396	216	367	371
2.	Bantan	1.762	1.486	1.414	3.618
3.	Bathin Solapan	1.216	746	991	1.765
4.	Bengkalis	2.853	1.478	2.428	792
5.	Bukit Batu	754	461	644	908
6.	Mandau	1.420	882	1.154	2.977
7.	Pinggir	838	281	1.163	1.428
8.	Rupat	2.442	1.091	1.948	1.346
9.	Rupat Utara	935	405	753	471
10.	Siak Kecil	986	643	769	580
11.	Talang Muandau	610	434	465	435
	Jumlah	14.212	8.123	12.096	14.691

**Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2020**

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi, maka dari itu program PKH merupakan salah satu cara untuk

mengurangi angka kemiskinan yang di mulai pada tahun 2017 Penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bengkalis berjumlah 7.181 Kepala Keluarga (KK). Sementara di tahun 2018, meningkat sebanyak 7.385 KK.

Maka dari data yang di jelaskan di atas diketahui bahwa jumlah keluarga pemanfaat program keluarga Harapan di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi, dengan kata lain kebutuhan akan program PKH ini sangat di perlukan untuk mendukung aspek kesehatan, pendidikan dan sosial masyarakat di Kabupaten Bengkalis, maka dari itu dalam implementasi programnya harus dilakukan dengan sebagaimana mestinya baik komunikasi, penyediaan SDM, Fasilitas serta kejelasan mekanisme dan aturan yang mana diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah keluarga pemanfaat program di kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. I.2. Jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Bandar laksamana	368
2	Bantan	1825
3	Bathin Solapan	1145
4	Bengkalis	2655
5	Bukit Batu	736
6	Mandau	1327
7	Pinggir	842
8	Rupat	2303
9	Rupat Utara	886
10	Siak Kecil	990
11	Talang Muandau	588
Jumlah		13665

**Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2020**

Jumlah KPM Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019-2020 mencapai 13665 KPM, kemudian Kecamatan Bengkalis merupakan

Kecamatan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang paling banyak di bandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu 2655 KPH, Kecamatan Bengkalis yang meliputi 31 desa dengan jumlah 2655 KPM, lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

**Tabel. I.3. Jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Bengkalis berdasarkan Desa**

No.	Desa	Jumlah Penerima Manfaat
1	Air Putih	53
2	Bengkalis Kota	46
3	Damai	51
4	Damon	112
5	Kelapa Pati	91
6	Kelebuk	56
7	Kelemantan	109
8	Kelemantan Barat	118
9	Ketam Putih	91
10	Kuala Alam	94
11	Meskom	95
12	Palkun	87
13	Pangkalan Batang	101
14	Pangkalan Batang Barat	50
15	Pedekik	69
16	Pematang Duku	178
17	Pematang Duku Timur	76
18	Penampi	74
19	Penebal	128
20	Prapat Tunggal	65
21	Rimba Sekampung	111
22	Sebauk	69
23	Sekodi	189
24	Senderak	79
25	Senggoro	67
26	Simpang Ayam	43
27	Sungai Alam	80
28	Sungai Batang	70
29	Teluk Latak	73
30	Temeran	72
31	Wonosari	58
Jumlah		2655

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Sekodi memiliki jumlah KPM PKH yang paling banyak di antara desa lainnya yaitu berjumlah 189, kemudian letak Desa Sekodi merupakan desa yang paling Luar dari Kecamatan Bengkalis, maka hal tersebut merupakan salah satu alasan pengambilan Desa sekodi sebagai lokasi penelitian.

Dalam tahap Implementasi kebijakan dan program tentunya terdapat beberapa faktor dalam penentuan keberhasilan program tersebut seperti yang di utarakan oleh Edward III (dalam Widodo 2010:96) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition dan bureucratic structure*. Maka dari itu di perlukan komunikasi yang tepat, Sumber daya yang mencukupi, sikap dari pelaksana kebijakan serta aturan yang jelas dalam pelaksanaan program.

Tetapi sebaliknya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkali di ketahui begitu belum tepat sasaran seperti banyak masyarakat yang mendapatkan dana bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam penerimaan bantuan serta beberapa permasalahan lainnya yang menghambat keberhasilan program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan maka dapat penulis temukan beberapa fenomena permasalahan:

1. Kurang intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping PKH di Desa Sekodi, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya program PKH dikarenakan informasi yang tidak merata ke seluruh masyarakat pada wilayah terluar desa Sekodi.

2. Terindikasi tenaga pendamping Program PKH di Kecamatan Bengkalis khususnya di Desa Sekodi yang terdiri dari Camat, Pelaksana PKH Kecamatan, Organisasi Sosial dan kelompok-kelompok masyarakat setempat kurang mengetahui tugas dan fungsinya, sehingga terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
3. Kurang tegas dan telitinya pelaksana program PKH terlihat masih adanya penerima bantuan PKH yang tergolong pada keluarga yang mampu sehingga sasaran dari program PKH di Desa Sekodi masih belum tepat sasaran kepada keluarga yang betul berhak menerima bantuannya.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian, antara lain: **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, serta referensi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
2. Secara akademis  
Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, data serta pedoman untuk penelitian dengan objek dan subjek pembahasan sejenis di masa yang akan datang.
3. Secara Praktis  
Diharapkan penelitian ini dapat menambah dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Pendamping PKH serta pelaksana Program PKH dalam Pelaksanaan Program PKH.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam mempermudah penulis melakukan penelitian, maka dari itu penulis menggunakan konsep teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya :

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sadu Wasistiono (dalam Rauf, 2018:2) memiliki pandangan bahwa kata “*government*” atau yang dikenal pemerintah memiliki pengertian yang sangat luas. Kata tersebut dapat terkait dengan badan dan orang khususnya dalam bidang politik yang juga diberi kewenangan untuk memberikan perintah suatu kelompok serta memberikan cara-cara melaksanakan pemerintahan dalam prosesnya atau juga sebuah sistem atau kebijakan memerintah. Memerintah berhubungan erat dengan kewenangan atau *authority* bukan hanya dengan kekuasaan atau power. Meskipun kewenangan merupakan salah satu bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan yang sah (*legitimate power*).

Pemerintahan secara arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). (Syafiie 2009 ; 20)

Selanjutnya Ndraha (2003; 6) mendefenisikan pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga

setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Ndraha juga menyebutkan istilah *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan, maka dapat dikaitkan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama ;

- a. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintah adalah pemerintah dalam artian luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan negara. (2003; 69)

Adapun beberapa langkah yang penting untuk dilakukan pemerintah untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan dimasa yang akan datang khususnya dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat yaitu dengan mengadakan peningkatan pengetahuan dan keahlian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Ilmu pemerintahan menurut (Musaneff, 2002;8) adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih

jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. Berbeda dengan pendapat Ndraha (2011;6) yang menyatakan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya. Secara substantif, menurut Rasyid (2001;48), tugas pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

1. Pelayanan (*service*)
2. Pemberdayaan (*empowerment*)
3. Pembangunan (*development*)

Kemudian lebih singkat menurut Musanef (2002: 22) Fungsi pemerintah secara umum:

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemeritahan, pembangunan.
- b. Pembinaan masyarakat.

Bagi Syafiie (2009; 23) sendiri ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengauran (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa ilmu

pemerintahan ialah merupakan suatu ilmu yang menggeluti dan mempelajari mengenai proses dalam pemerintahan serta cara-cara pemerintahan itu bekerja serta difungsikan di dalam suatu sistem pemerintahan umum. Pemerintahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam sisi pengaturan bahwa pemerintah dirasa perlu untuk mengatur tata hidup masyarakat dikarenakan masyarakat perlu berkelompok dan bekerjasama dengan orang lain kemudian membutuhkan keperluan primer dan sekunder maka itu perlu fungsi pemerintah sebagai kontrol dalam mengendalikan segala bentuk aktivitas dalam masyarakat.

### 3. Konsep kebijakan

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris ialah *policy* di bedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Istilah kebijakan atau *policy* ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang berlaku dan bersifat umum untuk seluruh kalangan masyarakat atau warga negara yang biasanya diartikan sebagai keputusan dengan sifat kasuistis ialah merujuk kepada suatu keputusan pada waktu tertentu keputusan bersifat seperti ini ialah terkait dengan hubungan akibat dan sebab dan sering terjadi dalam keseharian.

Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku dari pada organisasi. Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuatan kebijakan dalam suatu organisasi/Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam

masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat

Carl Freidrick (dalam Wahab (2001: 23) menyatakan kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kansil dan Christine (2003: 190) mengemukakan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Tangkisilin (2003: 6) Kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik yang bertujuan untuk mempengaruhi *prospektif* (masa depan), *alternative* (cadangan) dalam arah yang dikehendaki.

Menurut beberapa ahli istilah kebijakan itu sendiri berbeda-beda seperti yang disampaikan oleh Suharto (2010: 7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, kemudian menurut Eulau dan Prewitt (dalam Suharto 2010: 7) mengatakan bahwa kebijakan adalah "*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*". Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Winarno (2012: 19) dan Wahab (2010 : 1-2) berpendapat bahwa istilah kebijakan ini

penggunaannya sering sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, standar, proposal, dan *grand design*.

Ciri-ciri utama kebijakan public adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah public. Ciri-ciri kebijakan :

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variable pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah ialah hasil dari hubungan timbal balik antar aktor pemerintahan baik itu jabatan struktural maupun politik yang mana dasar pembuatan kebijakan tersebut selalu berakar dari fenomena atau masalah pada lingkungan masyarakat dengan kebijakan sebagai solusinya. Hal pokok yang harus ditetapkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dan yang ingin merubah ke dalam keadaan yang merujuk kepada tujuan negara tersebut yang juga ditetapkan oleh pemerintah. Suatu keadaan yang diinginkan akan Nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian-pengertian mengenai sasaran-sasaran yang diupayakan dan cara-cara bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.

## 5. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi suatu kebijakan ialah tahap dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan merupakan tahap yang sangat penting dalam kebijakan itu sendiri bahwa melibatkan beberapa unsur seperti pejabat masyarakat kelompok pemerintah pihak swasta dan melalui sebuah proses yang semua kelompok tersebut telah sepakat dikarenakan melalui beberapa prosedur atau proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan dan dapat dipengaruhi oleh tingkat tercapai atau tingkat keberhasilan suatu kebijakan

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002: 149) merupakan pelaksanaan dalam bentuk tindakan yang dilaksanakan oleh kelompok maupun individu sebagai pelaksana kebijakan dari sisi pemerintah maupun target kebijakan serta swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Kemudian dalam mengkaji suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut Widodo (2011:96) yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*. faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi, antara lain:

### 1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan (Widodo, 2011:97) berarti

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmission*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (Widodo, 2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang

mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme,

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dari defenisi yang di jelaskan pada ahli diatas dapat dirangkum dalam suatu kesimpulan secara menyeluruh mengenai implementasi antara lain yaitu segala sesuatu kegiatan, aksi dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menerapkan isi dari kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan kepada sasaran kebijakan tersebut dengan melakukan persiapan dan penyediaan segala sesuatu untuk implementasi kebijakan tersebut antara lain sosialisasi di awal perumusan, sumber daya yang telah di siapkan sebagai pelaksana dan pendukung opsional, serta didukung dengan sikap pelaksana dan aturan yang jelas dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas, sebelumnya juga telah diteliti oleh mahasiswa lainnya, namun tetap saja ada perbedaan dari setiap penelitian, berikut adalah beberapa referensi penelitian terdahulu dengan penelitian yang hampir sama.

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Minarti Hutahaean 2017	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	Sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan program keluarga harapan	Berfokus kepada keterlambatan pencairan dana pkh, peningkatan kemiskinan masyarakat.
2.	Melviona	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	Sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan program Keluarga harapan	Pelaksanaan program keluarga harapan menggunakan fungsi-fungsi manajemen
3.	Fitria Nur Azizah	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	Sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan program keluarga harapan	Meningkatnya jumlah keluarga penerima manfaat PKH
4.	Suzi Ariffanti	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	Sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan program keluarga harapan	Membahas mengenai penyalahgunaan dana oleh peserta PKH.
5.	Desvita Nindya Wulandari	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru (studi kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai)	Sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan program keluarga harapan	Membahas mengenai peningkatan kemiskinan pada masyarakat.


Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

Dilihat dari tabel yang terdapat diatas, bahwasanya penelitian yang penulis lakukan terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu melakukan pembahasan menggunakan teori dan indikator yang berbeda dan melakukan pembahasan bukan pada aspek pelaksanaan kebijakan tetapi lebih kepada dampak dari kebijakan atau program keluarga harapan yang telah di laksanakan seperti membahas mengenai peningkatan jumlah kemiskinan setelah adanya program keluarga harapan, penyalahgunaan dana yang telah diberikan kepada penerima PKH oleh penerima itu sendiri, keterlambatan pencairan dana kepada masyarakat sampai berbulan-bulan lamanya, lalu pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, dimana penulis sendiri membahas mengenai pelaksanaan program keluarga harapan dilapangan, dengan menggunakan variabel implementasi yang terdiri dari komunikasi, SDM, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta permasalahan dalam penelitian yaitu tidak meratanya penerimaan dana bantuan dari pemerintah.

### **C. Kerangka Pikir**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, kemudian studi pustaka yang dijadikan indikator penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bengkalis pada Desa Sekodi, maka penulis menjelaskan mengenai gambaran Kerangka pikiran yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian**



**Sumber : Modifikasi Penulis 2020**

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk memperjelas beberapa konsep yang di gunakan dalam penelitian ini maka akan di operasionalkan beberapa konsep yang akan di gunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.
2. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy*

*implementors*). kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*).

3. Sumber Daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan
4. Disposisi merupakan Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.
5. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan yang berbentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan kemudian adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

#### **E. Teknik Pengukuran**

Agar mengetahui pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bengkalis, dilakukan penelitian dengan

menetapkan ukuran baik, cukup baik, dan kurang baik terhadap seluruh indicator yang ada sehingga variable penelitian dapat diukur sebagai berikut :

Baik : Apabila rata-rata presentase seluruh indicator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase seluruh indicator terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase seluruh indicator terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antar 0-33%

Selanjutnya untuk setiap indikator dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Baik : Apabila rata-rata presentase indikator Komunikasi telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indikator Komunikasi terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indikator Komunikasi terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antar 0-33%

#### 2. Sumber daya :

Baik : Apabila rata-rata presentase indikator Sumber daya telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indikator Sumber daya terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indikator Sumber daya terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antar 0-33%

### 3. Disposisi :

Baik : Apabila rata-rata presentase indikator disposisi telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indikator disposisi terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indikator disposisi terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antar 0-33%

### 4. Struktur Birokrasi :

Baik : Apabila rata-rata presentase indikator struktur birokrasi telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indikator struktur birokrasi terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indikator struktur birokrasi terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antar 0-33%

## F. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah pembagian antara variabel, indikator dan item penilaian hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam membagi dan mambatasi penelitian ini. Adapun operasionalisasi konsep yang digunakan peneliti dalam rangka mempermudah dalam mengumpulkan data yang akan dibutuhkan, dalam penyusunan operaonalisasi variabel di susun dalam bentuk tabel, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II. 2 : Operasional Variabel**

<b>Konsep</b>	<b>Variable</b>	<b>Indicator</b>	<b>Item Penilaian</b>	<b>Penilaian</b>
Implementasi kebijakan adalah aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output dan outcome bagi masyarakat. (Edward III)	Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bengkalis	1. Komunikasi	1. Sosialisasi 2. Kejelasan informasi 3. Penyebaran kebijakan	Baik Cukup baik Kurang baik
		2. Sumberdaya	1. Jumlah sumber daya manusia 2. Anggaran kebijakan 3. Fasilitas	Baik Cukup baik Kurang baik
		3. Disposisi	1. Komitmen pelaksana 2. kejujuran 3. Sifat demokratis	Baik Cukup baik Kurang baik
		4. Struktur Birokrasi	1. Pedoman 2. Mekanisme 3. Standar operasional prosedur	Baik Cukup baik Kurang baik

*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penulis melakukan penelitian menggunakan survey deskriptif, yang berarti penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable dan penulis juga melakukan wawancara untuk memperkuat jawaban kuisioner yang telah disebar. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif.

#### B. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Bengkalis di Desa Sekodi, kemudian alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena masih banyaknya masyarakat yang belum tersejahterakan karena dapat terlihat bahwa pelaksanaan program PKH di Kabupaten Bengkalis khususnya Desa Sekodi masih terdapat permasalahan mengenai kurangnya komunikasi, sumber daya dan belum tepat sasaran program Keluarga Harapan.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan Teknik penarikan sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.1 : Populasi dan Sampel**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Koordinator PKH Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
2.	Camat Bengkalis	1	1	100%
3.	Pendamping PKH Desa Sekodi	1	1	100%
4.	Masyarakat penerima PKH di Desa Sekodi	189	50	26%
<b>Jumlah</b>		<b>191</b>	<b>53</b>	<b>27%</b>

Sumber : Modifikasi penulis, 2020.

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau Teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang representative dari populasi. Penarikan sampel ini harus dilakukan sebaik mungkin agar benar-benar dapat mewakili dan menggambarkan keadaan sebenarnya. Teknik sensus digunakan untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Camat Bengkalis dan Pendamping PKH di Desa Sekodi yang mana semua anggota populasi dijadikan sampel. kemudian Teknik purposive sampling, digunakan untuk masyarakat penerima PKH berdasarkan penilaian peneliti yang didapat secara kebetulan atau yang mudah dijumpai.

#### E. Jenis dan sumber data

##### 1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisioner. Berdasarkan penelitian ini yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bengkalis

## 2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, arsip yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bengkalis.

### **F. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan informasi tentang variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Dan dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
2. Kuisioner merupakan suatu alat pengumpulan data dalam assessment non tes, berupa serangkaian yang diajukan kepada responden.
3. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
4. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, maka data dikelompokkan berdasarkan sumber, jenis dan bentuk data, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan Teknik kuantitatif.

### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Mengenai jadwal penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bengkalis, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

**Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Jadwal Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■	■	■	■												
3	Revisi UP									■	■	■	■								
4	Penelitian													■	■	■	■				
5	Pengolahan data																	■	■	■	■
6	Bimbingan skripsi																				
7	Ujian skripsi																				
8	Revisi dan pengesahan																				
9	Penyerahan skripsi																				

Sumber : Modifikasi penulis, 2021.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Bengkalis

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografis Kecamatan Bengkalis bersebelahan dengan kecamatan Bantan. Adapun batas-batas wilayah kecamatan Bengkalis meliputi:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bantan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bantan

Luas wilayah Kecamatan Bengkalis adalah 514 km<sup>2</sup>. Dengan desa terluas yaitu Kelemantan seluas 61 km<sup>2</sup>, dan yang terkecil yaitu kelurahan Bengkalis Kota dengan luas 2 km<sup>2</sup>. Desa/ kelurahan dengan jarak lurus terjauh dari ibu kota kecamatan Bengkalis adalah desa Sekodi dengan jarak lurus 60 km, kemudian desa Kelemantan dengan jarak 48 km. Kecamatan Bengkalis memiliki jumlah penduduk lebih kurang 75.931 jiwa, yang terdiri dari 38.639 jiwa adalah laki-laki dan 37.292 jiwa adalah perempuan. Kecamatan Bengkalis mempunyai 31 desa/kelurahan definitif. Dimana Rimba Sekampung, Bengkalis Kota dan Damon merupakan kelurahan di kecamatan Bengkalis. dan 27 lainnya masih merupakan desa dari status pemerintahannya.

#### B. Gambaran Umum Desa Sekodi

Desa Sekodi merupakan sebuah desa yang terletak di Timur ujung, Kecamatan Bengkalis, dimana di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat

Malaka. Sekodi merupakan desa tertua yang ada di Kecamatan Bengkalis. Nama sekodi berawal dari sebuah sungai yang pingirnya terdapat rumput yang dikenal masyarakat dengan rumput sarang buaya. Sebelah kiri ada 10 tingkat dan sebelah kanan ada 10 tingkat, kemudian masyarakat menjumlahkan menjadi 20 tingkat. Kemudian sesepuh yang hidup pada masa itu sepakat memberi nama dengan sebutan Sekodi. Desa Sekodi memiliki luas wilayah 39 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 Dusun, 6 RW dan 7 RT, adapun batas wilayah Desa sekodi antara lain:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan.
- Selatan berbatasan dengan Selat Padang,
- Barat berbatasan dengan Desa Palkun
- Timur berbatasan dengan Selat Melaka.

Untuk sampai ke Desa Sekodi bisa ditempuh melalui jalur darat dan laut. Adapun jarak tempuh dari ibu kota kecamatan 60 Kilometer, dari ibu kota kabupaten 63 Km dan ibu kota provinsi 255 Kilometer. Salah satu hal yang menarik dari Desa ini ialah bahwa Desa Sekodi memiliki 4 buah sungai dan 2 buah selat, dikarenakan Desa Sekodi berada di bagian paling luar Kecamatan Bengkalis dengan suhu maksimum 38<sup>0</sup> C dan minimum 22<sup>0</sup> C. Secara administrasi, Desa Sekodi terdiri dari 3 buah dusun, 6 RW dan 13 RT.

Desa Sekodi dalam pelaksanaan pemerintahan memiliki visi “Terciptanya masyarakat yang aman, mandiri, berkualitas, dan bertaqwa demi mewujudkan Desa Sekodi yang lebih maju.” Kemudian dalam pencapaian visi tersebut ditetapkan misi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan;

2. Meningkatkan pembangunan Desa;
3. Menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui peningkatan perekonomian Desa.

Jumlah penduduk desa sekodi menurut data Kantor Kepala Desa Sekodi per 2019 berjumlah 1.912 jiwa dan memiliki 467 kepala keluarga untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. IV. 1. Jumlah penduduk Desa Sekodi Berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	962
2	Perempuan	875
	Jumlah	1.912

**Sumber: Kantor Kepala Desa Sekodi, 2020.**

Dari tabel diatas jumlah masyarakat atau penduduk desa Sekodi berjumlah 1.912 dengan dominasi di paling banyak pada jenis kelamin perempuan. Selain kondisi masyarakat atau jumlah penduduk selanjutnya di jelaskan mengenai kepercayaan masyarakat desa sekodi hanya memiliki 2 (dua) kepercayaan atau agama yang di anut oleh masyarakat Desa Sekodi, lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel. IV. 2. Jumlah penduduk Desa Sekodi Berdasarkan agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1796
2	Budha	116
3	Hindu	0
4	Katholik	0
5	Konghucu	0
6	Kristen	0
	Total	1912

**Sumber: Kantor Kepala Desa Sekodi, 2020.**

Perekonomian Desa Sekodi memiliki variasi yang cukup banyak tetapi diketahui terdapat beberapa sektor yang dominan seperti pada sektor pertanian, buruh dan beberapa sektor swasta lainnya, hal ini di karenakan desa sekodi yang dari segi letaknya berada pada lokasi yang cukup strategis juga sebagai persinggahan kapal, kemudian banyaknya masyarakat sekodi yang bekerja sebagai buruh di luar desa juga sebagai karyawan swasta, berikut mengenai data jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan:

**Tabel. IV. 3. Jumlah penduduk Desa Sekodi menurut jenis pekerjaan**


No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Perdagang	16
2	Petani	151
3	Peternak	2
4	Pengrajin	6
5	Pns	9
6	Honoror	48
7	Karyawan Swasta	90
8	Nelayan	45
9	Buruh	312
10	Lainnya	1045
Total		1724

**Sumber: Kantor Kepala Desa Sekodi, 2020.**

### **B. Struktur Organisasi Pelaksana Program PKH Kecamatan Bengkalis**

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program dibutuhkan organisasi untuk melaksanakannya, khususnya pada program Keluarga Harapan yang melaksanakan program ini ialah aparaturnya kecamatan maupun desa serta pendamping yang di tunjuk, berikut Struktur Organisasi Pelaksana Program PKH Kecamatan Bengkalis:

**Gambar IV.1. Struktur Organisasi Pelaksana Program PKH Kecamatan Bengkalis**



**Sumber: Kantor Camat Bengkalis, 2021**

### **C. Tugas dan fungsi Pelaksana PKH Kecamatan**

#### **1. Camat**

Camat sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat khususnya pelaksana PKH tingkat Kecamatan memiliki tugas, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi bersama pendamping di wilayah kecamatan
2. Mensinkronisasikan pendataan penduduk
3. mengkoordinasikan dalam pendataan penduduk
4. menentukan penerimaan program keluarga harapan (PKH).
5. menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di kecamatan
6. berkoordinasi dengan pendamping kepala desa setempat dengan mengadakan pertemuan pembahasan PKH

## 2. Koordinator Pendamping PKH Kecamatan

Pelaksana PKH Kecamatan adalah Pendamping PKH yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi Koordinator Pendamping tingkat kecamatan. Pelaksana PKH Kecamatan bertugas:


1. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
2. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa;
3. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
5. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
6. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH kabupaten/kota.

## 2. Pendamping PKH Desa

Tugas Pendamping Sosial PKH, meliputi :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan
2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;

4. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan;
5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan;
6. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH di Desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, pada tahap penelitian ini peneliti mengambil data yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi dengan masyarakat desa sebagai responden dan pendamping serta Camat Bengkalis sebagai informan. Untuk tahap pertama hasil penelitian maka akan di jelaskan mengenai identitas responden yang didapatkan melalui alat pengumpul data yaitu Kuesioner maka hasil dari ini dapat memberikan gambaran dari responden penelitian secara umum yang akan dipaparkan sebagai berikut.

#### A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap seluruh responden yang ditetapkan sebagai sampel, maka pada bab ini pertama akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden. Identitas responden berguna untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden penelitian yang terdiri usia, pendidikan dan jenis kelamin. Untuk jelasnya indentitas responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. V.1. Distribusi Responden Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah responden	Persentase
1	Laki-Laki	11	22%
2	Perempuan	39	78%
Jumlah		50	100%

**Sumber : Data Penelitian, 2021**

Dari tabel V. 1 diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian yang terdiri masyarakat penerima atau KPM PKH Desa Sekodi dengan responden laki-laki berjumlah 11 orang atau 22% dan perempuan 39 orang atau 78%. Kemudian akan dijelaskan pembagian responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokkan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 2. : Distribusi jumlah responden berdasarkan tingkatan umur**

No	Umur	Responden	Persentase
1	≤ 30 tahun	2	4%
2	30 - 39 tahun	12	24%
3	40 - 49 tahun	32	64%
4	≥ 50 tahun	4	80%
jumlah		50	100%

**Sumber: data olahan penelitian, 2021**

Dari tabel V. 2 diatas terlihat bahwa responden penelitian lebih banyak pada tingkat umur terbanyak ialah pada umur 40 - 49 tahun yaitu berjumlah 32 orang responden atau 64%. selanjutnya akan di gambarkan tingkat pendidikan responden berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini akan menggambarkan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh agar dapat menggambarkan bagaimana keadaan status responden penelitian dari tingkat pendidikannya, maka distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 3. : Distribusi jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan**

No.	Tingkat pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	4	8%
2	SMP	14	28%
3	SMA/ SLTA	30	60%
4	Diploma	2	4%
5	Sarjana	-	-
6	Pascasarjana	-	-
Jumlah		50	100%

**Sumber: Data olahan penelitian, 2021**

Dari tabel V. 3 diatas terlihat bahwa pada responden penelitian didominasi oleh tingkatan pendidikan SMP sederajat yaitu berjumlah 30 responden atau 60%. Setelah menjelaskan dan menggambarkan kondisi responden melalui indentitas jenis kelamin, umur dan tingkatan pendidikan selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai hasil Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan tahap awal dan yang penting bagi pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program, dengan melakukan komunikasi dalam bentuk informasi maka pihak pelaksana dapat menyebarkan informasi tersebut terkait isi, tujuan serta ketentuan dalam pelaksanaan program kepada sesama pelaksana maupun target dalam hal ini masyarakat dari program tersebut yaitu masyarakat. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan maka untuk tanggapan

masyarakat terhadap komunikasi program keluarga Harapan di Desa Sekodi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V. 4: Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Komunikasi Program Keluarga Harapan**

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi	32 (64%)	10 (20%)	8 (16%)	50
2	Kejelasan Informasi	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50
3	Penyebaran Kebijakan	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50
Jumlah		56	66	28	150
Rata-Rata		19	22	9	50
Persentase		38%	44%	18%	100%

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021**

Dari hasil tanggapan responden masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi terlihat untuk tanggapan baik dengan rata-rata 19 dan persentase 38%, kemudian kategori cukup baik rata-rata 22 atau persentase 44%, serta kurang baik sebanyak 9 dengan persentase 18%. Maka diketahui dominasi jawaban responden masyarakat penerima bantuan PKH untuk komunikasi dalam kategori cukup baik. Tanggapan cukup baik ini dapat berarti sosialisasi informasi tentang kebijakan program keluarga harapan belum dilaksanakan atau tersebar dengan optimal keseluruhan desa, hal ini diketahui bahwa luas desa Sekodi dan akses jalan masih belum memadai seperti jalan yang rusak dan sulit untuk dilewati oleh kendaraan sehingga kegiatan sosialisasi menjadi terhambat.

Kategori cukup baik berarti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping seperti penyebaran informasi, kejelasan dan penyebaran kebijakan

,masih belum dapat di mengerti oleh Kelauarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mana diketahui dari tanggapan responden banyaknya responden yang tidak mengetahui mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping, sehingga terdapat ketidaksamaan hasil jawaban responden dan informan mengenai komunikasi, berikut hasil wawancara dengan informan penelitian Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bengkalis dan Camat Bengkalis:

“Komunikasi biasanya dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung lewat media yang memungkinkan, kalau di desa-desa terpencil ya mungkin bisa lewat selebaran atau pertemuan bulanan”.  
**(wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bengkalis Bapak Mahali, 16 Februari 2021)**

“Dalam komunikasi tentu ada koordinasi yang pendamping masing-masing Desa lakukan dengan saya yang dilakukan secara rutin dalam satu bulan sekali untuk melihat progres kegiatan tersebut”.  
**(wawancara dengan Camat Bengkalis Bapak Ade Suwirman, 17 Februari 2021)**

Senada dengan pendapat dari hasil wawancara dengan koordinator pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Bengkalis dan Camat Bengkalis diatas, begitu juga pendamping program keluarga harapan Desa Sekodi juga menyatakan:

“Sosialisasi biasanya dilakukan langsung, waktu mengajak masyarakat untuk ikut program ini, nantinya kalau KPM sudah ada melalui pertemuan bulanan, juga ada musyawarah dengan ketua dan anggota KPM perwakilan sebanyak 7 orang dari masing-masing RW, kalau lewat selebaran dilakukan di Kantor Kepala Desa, warung dan mesjid atau fasilitas umum dan sosial lainnya”.  
**(Wawancara dengan pendamping PKH Desa Sekodi Bapak Isnop Sofian, 22 Februari 21)**

Hal ini juga dapat dilihat dari observasi yang dilakukan diketahui penyebaran informasi dilakukan melalui komunikasi langsung dengan ketua KPM di Desa Sekodi dan juga dapat melalui kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan 1 bulan sekali, media itulah yang digunakan untuk pertemuan dan memberikan informasi serta bertanya kepada

masyarakat dan mengingatkan tentang kewajibannya sebagai KPM PKH, dari hal tersebut sesuai dengan pedoman PKH 2019 salah satu media sosialisasi yang dilakukan ialah mengarah kepada jenis saran kearifan lokal, rembuk desa, musyawarah desa. Berikut kegiatan sosialisasi berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Sekodi:

**Tabel V.5. Kegiatan Sosialisasi dan lokasinya**

No.	Jenis Sosialisasi	Jumlah	Lokasi
1.	Musyawaharah atau pertemuan bulanan	1 kali dalam 1 bulan	Kantor Kepala Desa Sekodi
2.	Informasi melalui KPM PKH	7 orang anggota KPM	Mesjid, Fasilitas umum, pasar serta warung
3.	Selebaran informasi program	100 Lembar	Mesjid, Fasilitas umum, pasar serta warung

**Sumber: hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Sekodi, 2021.**

Kelompok Pendukung seperti Ketua KPM, Kepala Desa mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan PKH, baik untuk penyebarluasan informasi maupun untuk mendukung pelaksanaan PKH yang dapat dilibatkan secara aktif sebagai agen sosialisasi dan edukasi. Dalam Pelaksanaan program PKH perlu perangkat sosialisasi bagi masyarakat di Daerah khususnya Desa Sekodi yang mana merupakan daerah terluar Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Bengkalis maka dari itu di perlukan bantuan dari pihak lain dalam hal pelaksanaannya seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar secara umum agar mereka dapat berperan mendukung KPM PKH untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta mengajak untuk ikut serta dapat juga berperan aktif untuk melakukan kontrol sosial dalam pelaksanaan program PKH, baik kepada peserta maupun petugas pelaksana PKH. Maka dari hasil jawaban responden penelitian melalui kuesioner, hasil wawancara dan observasi yang

dilakukan dapat diketahui komunikasi yang dilakukan pendamping dalam kategori cukup baik.

## 2. Sumber daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan merupakan faktor pendorong dari segi kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program, dengan mempersiapkan sumber daya pelaksana, anggaran dan fasilitas operasional pendukung maka dengan kesiapan tersebut tentunya dapat mendorong pelaksanaan program menjadi berhasil dan mencapai target yang di tetapkan. Sebaliknya apabila dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak di barengi dengan sumber daya tersebut maka kebijakan maupun program yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan akan mengalami kerugian dari segi SDM, anggaran dan juga waktu serta usaha. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan maka untuk tanggapan masyarakat terhadap sumber daya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V. 6: Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Sumber daya Program Keluarga Harapan**

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Jumlah sumber daya manusia	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50
2	Anggaran kebijakan	27 (54%)	23 (46%)	-	50
3	Fasilitas	27 (54%)	23 (46%)	-	50
Jumlah		66	74	10	150
Rata-Rata		22	24	4	50
Persentase		44%	48%	8%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tanggapan responden penelitian dapat diketahui jawaban untuk indikator sumber daya pelaksana program keluarga harapan dalam kategori cukup baik dengan rata-rata 24 atau 48%, artinya jika dalam kategori cukup baik maka ketersediaan sumber daya seperti pelaksana, keuangan dan sarana dan prasarana pendukung belum dapat dikatakan memadai, seperti jumlah pelaksana di wilayah kecamatan adalah para pelaksana program pada daerah kecamatan seperti Camat, Pelaksana PKH di Desa, organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat setempat, hal tersebut juga berlaku di desa, yang mana dapat dibantu dengan kelompok KPM PKH yang di bentuk pada Desa Sekodi.

Tetapi pada kenyataannya kurang aktifnya kelompok KPM di Desa Sekodi sehingga untuk pelaksanaan sosialisasi, rapat atau musyawarah hingga penyebaran informasi hanya di lakukan oleh pendamping, Ketua Kelompok KPM PKH, hal ini tentu kurang efektif melihat luasnya lokasi Desa Sekodi serta akses masuknya yang belum baik, maka di butuhkan bantuan dari LSM, Ormas, Pokmas dan masyarakat lainnya. Berikut hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kabupaten Bengkalis dan Camat Bengkalis:

“Sumber daya yang di sediakan oleh pemerintah pusat yaitu pendamping per desa, kemudian untuk operasionalnya nantinya di berikut pada gaji pendamping, jika permasalahan jumlah hal tersebut nantinya dapat di bantu oleh aparatur Kecamatan, Desa dan juga perangkat pendukung pemerintah desa serta kelompok penerima”. **(wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bengkalis Bapak Mahali, 16 Februari 2021)**

“Kalau sumber daya pelaksana sudah ada masing-masing desanya yang nantinya berkoordinasi dengan saya apabila terdapat hambatan pelaksanaan kegiatan, kalau untuk fasilitas dan lainnya kita usaha dari kami seperti aula kantor camat, tetapi kalau yang lainnya kita serahkan ke pusat”. **(wawancara dengan Camat Bengkalis Bapak Ade Suwirman, 17 Februari 2021)**

Dari hasil wawancara dari koordinator PKH Kabupaten dan Camat Bengkalis Sumber daya di sediakan oleh pemerintah pusat yaitu pendamping masing-masing desa, kemudian untuk operasionalnya nantinya seperti gaji pendamping, jika permasalahan fasilitas ruang rapat atau pertemuan tersebut nantinya dapat dibantu oleh aparatur Kecamatan, Desa dan juga perangkat pendukung pemerintah desa. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Pendamping PKH Desa sekodi mengenai sumber daya program sebagai berikut

“Kalau sumber daya manusia ya saya sendiri kalau dari kementrian langsung tetapi nantinya akan di bantu juga oleh Desa dan juga perangkat pendukung pemerintah desa serta kelompok penerima yang di bentuk bersama”.  
**(Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Sekodi Bapak Isnop Sofian, 22 Februari 2021)**

Dari wawancara yang telah di lakukan di ketahui bahwa penyediaan sumber daya baik pelaksana, fasilitas dan keuangan ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti pelaksana PKH yaitu pendamping yang mana setiap desa memiliki 1 (satu) pendamping sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan PKH di desa, serta dapat dibantu oleh anggota KPM yang dibentuk, kemudian dapat juga didukung dari ormas dan perangkat desa yang khususnya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Dari hasil observasi yang dilakukan memang ada dilakukan pembentukan kelompok KPM PKH yang bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH, tetapi kurang aktifnya lembaga masyarakat, LSM LKMD dan Pokmas lainnya sehingga hanya bertumpu pada pendamping dan perangkat pemerintah Desa Sekodi

Dari segi jumlah dan melihat perbandingan KPM yang dilayani maka masih terlihat kurang, dikarenakan perbandingan antara jumlah pelaksana dan jumlah KPM belum dapat dikatakan memadai, dikarenakan beban kerja dari pendamping PKH Desa Sekodi yang banyak sehingga perlunya ditambah lagi sumber daya pelaksanaannya. Dari pembahasan mengenai hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa, selain komunikasi, sumberdaya aparatur pemerintah sangat menentukan sukses dan tidaknya suatu kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, maka dari itu selain sumber daya pelaksana, maka dalam pelaksanaan program ini juga harus di dukung dengan fasilitas yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya seperti bangunan untuk musyawarah, kendaraan operasional untuk pendamping serta sumber daya anggaran pelaksanaan sosialisasi untuk mendukung keberhasilan perogram. Setelah melakukan pembahasan maka di ketahui bahwa indikator sumber daya pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis dalam kategori cukup baik.

### **3. Disposisi**

Disposisi merupakan aspek yang melingkupi dari diri pelaksana kebijakan yaitu manusia itu sendiri sebagai pelaksana, dikarenakan manusia memiliki sikap dan sifat yang cenderung dapat menghasilkan kesalahan terhadap suatu pelaksanaan kegiatan atau kebijakan, maka dari itu diperlukan sikap yang jujur dan profesional dari pelaksana program ini dengan memegang komitmen teguh, kejujuran dalam melaksanakan program serta dapat memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak bersikap pilih kasih kepada target program yaitu masyarakat. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan maka untuk tanggapan masyarakat

penerima manfaat program PKH terhadap disposisi pelaksana Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V. 7: Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Disposisi Program Keluarga Harapan**

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komitmen Pelaksana	23 (46%)	27 (54%)	-	50
2	Kejujuran	23 (46%)	27 (54%)	-	50
3	Sifat Demokratis	20 (40%)	30 (60%)	-	50
Jumlah		66	84	-	150
Rata-Rata		22	28	-	50
Persentase		44%	56%	-	100%

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021.**

Dari hasil tanggapan responden masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi pada indikator disposisi maka terlihat untuk tanggapan baik dengan rata-rata 22 dan persentase 44%, kemudian kategori cukup baik rata-rata 28 atau persentase 56%, serta tidak ada responden yang menyatakan kurang baik. Maka di ketahui dominasi jawaban responden masyarakat penerima bantuan PKH untuk indikator disposisi dalam kategori cukup baik, dengan kata lain bahwa indikator disposisi juga belum terlaksana dengan optimal.

Tetapi dari hasil kuesioner tersebut terdapat masyarakat yang menyatakan bahwa respon dan sikap pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan belum baik, dikarenakan belum tepatnya pemberian bantuan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan, tetapi yang menerima ialah keluarga yang cukup mampu, maka dari itu program keluarga harapan ini belum tepat kepada sasaran penerimanya, yang mana seharusnya

penerima bantuan tersebut ialah masyarakat yang kurang mampu tetapi adanya beberapa masyarakat yang tergolong mampu yang menerima bantuan sehingga banyaknya masyarakat yang kurang mampu yang belum menerima sehingga menjadikan adanya keluhan dari beberapa orang masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan koordinator Pendamping PKH Kabupaten Bengkalis dan Camat Bengkalis mengenai disposisi pelaksana:

“Selalu saya sampaikan kepada pendamping untuk berlaku profesional dan adil serta tidak menyalahgunakan jabatan di daerah khususnya Desa, karena ini kan uang bisa saja ada oknum yang memang memanfaatkan bisa membantu agar dapat terdaftar di PKH, itulah yang kita hindari dan selalu saya himbau untuk berkap profesional”. **(wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bengkalis Bapak Mahali, 16 Februari 2021)**

“mengenai sikap pelaksana tentunya dari pusat sudah ada ketentuan bertindak serta normanya, dan dari saya sendiri juga mengingatkan sikap pelaksana harus adil, jujur dan juga sesuai ketentuan agar program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya”. **(wawancara dengan Camat Bengkalis Bapak Ade Suwirman, 17 Februari 2021)**

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari aspek disposisi atau sikap pelaksana ini baik dari tingkat kabupaten hingga desa tentunya telah di atur tentang kewajiban dan kewenangannya, sehingga baik dari tingkat kabupaten dan kecamatan harus dapat berkoordinasi, mengawasi dan mengingatkan tentang sikap pelaksana yang harus profesional dan tidak memeningkat aspek emosional dan hubungan keluarga. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Pendamping PKH Desa sekodi mengenai Disposisi pelaksana sebagai berikut:

“Memang kami di haruskan memiliki sifat profesional, jujur dan juga tidak pilih-pilih, memang banyak masyarakat yang meminta di jadikan penerima bantuan tetapi tetap mengikuti prosedur yang ada”. **(wawancara dengan pendamping PKH Desa Sekodi Bapak Isnop Sofian, 22 Februari 21)**

Dari tanggapan diatas dapat diketahui sikap dan respon pelaksana dalam hal ini pendamping, kelompok masyarakat dan masyarakat sendiri sangat mendukung program Keluarga Harapan ini. Dikarenakan jika pelaksana program bersifat jujur dan profesional maka hasil pelaksanaan program PKH ini tentu akan jadi tepat sasaran kepada masyarakat yang benar membutuhkan dan pastinya sangat membantu kondisi ekonomi penduduk tetapi seperti diketahui pemberian bantuan yang kurang tepat kepada warga yang mampu menjadikan sasaran dari kebijakan ini belum tercapai.

Pada aspek atau indikator disposisi ini dapat di dasarkan pada Kode etik SDM PKH tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan meliputi kewajiban, larangan, dan etika hubungan yang didasari oleh nilai-nilai santun, integritas, dan profesional. Santun merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat KPM, Rekan Sejawat, Penanggung Jawab PKH dan Mitra kerja.

Dikarenakan disposisi merupakan sikap dan sifat dari pelaksana maka diperlukan sifat yang profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping atau minimal memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan program PKH. Maka dispoisi dalam integritas pelaksana merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang konsisten dan selaras tercermin dalam komitmen, jujur dan tanggung jawab terhadap PKH. Profesional merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang bertanggung-jawab, berdisiplin, taat asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Sebagai pelaksana distribusi Kelurahan harus memilih aparatur-aparatur yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, karena implementasi program keluarga harapan ini adalah merupakan Program dari Pemerintah Pusat untuk warga miskin. Observasi yang dilakukan bahwa pada saat pengambilan dana dan rapat yang dilakukan oleh pendamping masih ada masyarakat yang datang dengan kendaraan yang bagus dan pakaian yang bagus pula, maka dari itu hal ini tentu tidak sesuai dengan ketetapan standart penetapan KPM, dan tidak tepat sasaran penerima, sedangkan pada pendataannya tentunya diserahkan kepada pendamping yang dilakukan melalui proses musyawarah bulanan, sehingga dapat diketahui data yang di gunakan belumlah valid dan penetapan KPM belumlah tepat sasaran. Maka dari itu kegiatan musyawarah dapat penetapan KPM menjadi sangat penting untuk perubahan data dan pendaftaran ulang KPM yang benar-benar membutuhkan serta sikap tegas dan responsif serta profesional dari pelaksana menjadi kunci keberhasilan program keluarga harapan ini.

Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran tentu akan menjadikan suatu kebijakan khususnya program tidak berjalan dengan baik dan tidak tepat pada tujuan dari program kemudian dapat merugikan pemerintah karena pemberian bantuan tidak tepat sasaran sehingga dapat mempengaruhi penyelenggaraan program keluarga harapan secara keseluruhan. Dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara dapat diketahui bahwa tingkat disposisi atau sikap profesionalisme pelaksana dapat dikatakan dalam kategori cukup baik.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam sebuah kebijakan maupun program merupakan bagaimana kejelasan ketentuan, pedoman serta SOP pelaksanaan program tersebut, apakah telah jelas dan dapat di laksanakan dengan baik oleh pelaksana program, di karenakan apabila isi dari kebijakan yang tidak jelas akan menimbulkan persepsi yang berbeda antar pelaksana dan rentan akan konflik dan ketidak jelasan antara kewajiban pelaksana, tujuan serta rentan akan penyelewengan tugas dan kewajiban serta hak pelaksana. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan maka untuk tanggapan masyarakat terhadap struktur birokrasi pelaksana Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V. 8: Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Sekodi mengenai Struktur Birokrasi Program Keluarga Harapan**

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pedoman	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50
2	Mekanisme	9 (18%)	30 (60%)	11 (22%)	50
3	Standar Operasional Prosedur	9 (18%)	30 (60%)	11 (22%)	50
Jumlah		30	88	32	150
Rata-Rata		10	30	10	50
Persentase		20%	60%	20%	100%

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021**

Dari hasil tanggapan responden masyarakat peneriman bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi mengenai struktur birokrasi terlihat untuk tanggapan baik dengan rata-rata 10 dan persentase 10%, kemudian kategori cukup baik rata-rata 30 atau persentase 60%, serta responden yang menyatakan kurang baik

dengan rata-rata 10 atau 20%. Maka di ketahui dominasi jawaban responden masyarakat penerima bantuan PKH untuk indikator disposisi dalam kategori cukup baik, diketahui juga masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang mengerti mengenai mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) program keluarga harapan di Desa Sekodi.

Pendapat dari beberapa masyarakat penerima manfaat PKH ini diakui bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat belumlah tepat sasaran, karena penerima bantuan beberapa dari keluarga yang mampu, maka dari itu diperlukan pendataan ulang dan musyawarah kembali di bulan berikutnya. sehingga diketahui bahwa belum adanya pendataan ulang atau pembaruan data KPM yang dilakukan oleh pihak Pokmas, hal serupa juga dinyatakan koordinator pendamping PKH Kabupaten sebagai berikut,

“SOP mengenai pelaksanaan PKH sudah baik dan dapat dilaksanakan dengan jelas, maka dari itu harusnya pelaksanaannya sudah baik, tetapi dalam hal ini masih ada juga penerima bantuan yang tidak kriteria masyarakat kurang mampu sehingga bantuan ini masih tidak tepat sasaran”.  
**(wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bengkalis Bapak Mahali, 16 Februari 2021)**

“Pada pedoman yang di tetapkan oleh kementrian sosial sudah jelas saya kira, sehingga kalau benar-benar menerapkan keputusan tersebut tentu program ini akan berjalan sebagaimana mestinya”.  
**(wawancara dengan Camat Bengkalis Bapak Ade Suwirman, 17 Februari 2021)**


Begitu juga hasil wawancara dengan pendamping program keluarga harapan di Desa Sekodi mengenai struktur birokrasi sebagai berikut

“Saya sebagai pendamping dan juga kelompok masyarakat dan juga sebagai pelaksana program ini menurut saya sudah jelas mengenai tata cara pelaksanaan, penganggaran dari pemerintah pusat dan daerah proses distribusi hingga pembagian”.  
**(wawancara dengan pendamping PKH Desa Sekodi Bapak Isnop Sofian, 22 Februari 2021)**

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa SOP dan peraturan dalam pelaksanaan program beras sejahtera sudah dapat di mengerti dan sangat jelas dan diakui bahwa kegiatan pembagian beras rastra sudah sangat optimal dilakukan, tetapi dalam pendataan masyarakat kurang mampu masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kejelasan SOP telah sangat jelas dapat dipahami dengan baik, sehingga menjadi kemudahan tersendiri baik dari pihak pelaksana dan juga target dalam menjalankan kebijakan. Tentunya dalam suatu program sangat diperlukan mekanisme mengenai tahap-tahap pelaksanaan program tersebut agar bisa di jalankan sesuai dengan ketentuan program keluarga harapan.

Tahap awal atau mekanisme dalam pelaksanaan PKH di Desa dimulai dari pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH,. Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH, berikut tahap pelaksanaan PKH di tingkat Desa:

**Gambar V. 1. Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Tingkat Desa**



Sumber: Pedoman PKH 2019

Dari gambar mekanisme diatas bahwa pada tingkat desa terdapat 4 tahap pelaksanaan program, sosialisasi, validasi, penandatanganan perjanjian dan pembentukan kelompok KPM. Mekanisme tentunya dalam pelaksanaan program, sudah dibuat SOP atau standar operasional prosedur dalam bentuk mekanise yang jelas dan terarah yang dapat menjadi pedoman bagi setiap pelaksana program dalam melaksanakan tugas dan bertindak agar tidak melenceng dari sasaran dan tujuan kebijakan. Standart operasional prosedur berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan yang berisi tahap serta peraturan-peraturan dalam suatu kebijakan atau program dan pedoman pengukuran keberhasilan suatu program, maka dari itu pada setiap kebijakan maupun program tentunya harus dilengkapi dengan tahapan dan mekanisme pelaksanaan.

Aspek struktur birokrasi yaitu mekanisme dan tata cara dari suatu kebijakan, apabila tidak jelas dan mengandung isi yang bias maka akan mengganggu jalannya kebijakan, sebaliknya kebijakan yang memiliki isi yang jelas, mekanisme dan tata kelola yang baik maka akan menghasilkan implementasi kebijakan yang optimal serta dapat menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan, dari hasil kuesioner, wawancara maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kesimpulan dari indikator struktur birokrasi dalam kategori cukup baik.

Setelah melakukan pembahasan dari masing-masing indikator implementasi kebijakan program keluarga harapan maka selanjutnya dilakukan rekapitulasi untuk mengetahui jawaban secara keseluruhan dari responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 9: Rekapitulasi Jawaban Responden penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	19 (38%)	22 (44%)	9 (18%)	50
2	Sumber Daya	22 (44%)	24 (48%)	4 (8%)	50
3	Disposisi	22 (44%)	28 (56%)	-	50
4	Struktur Birokrasi	10 (20%)	30 (60%)	10 (20%)	50
Jumlah		73	104	23	200
Rata-Rata		18	26	6	50
Persentase		36%	52%	12%	100%

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021.**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk kategori baik dengan rata-rata 18 atau 36%, kemudian untuk kategori cukup baik dengan rata-rata 26 atau 52%, serta untuk kategori kurang baik dengan rata-rata 6 atau 12%, maka dapat diketahui bahwa rata-rata responden masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis menyatakan pelaksanaan program PKH dalam kategori cukup baik. Maksud dari kategori cukup baik ini pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis belum terlaksana sesuai dengan ketentuannya, seperti terdapat distribusi informasi pada tahap komunikasi yang penyebarannya belum merata hingga dusun terluar, pada sumber daya pelaksana yakni pendamping PKH Desa Sekodi bahwa sumber daya program yaitu fasilitas, sarana dan prasarana serta pelaksana di tingkat desa belum lah memadai

baik dari segi jumlah dan kualitas, sikap pelaksana yang belum profesional dan tata cara yang masih belum di pahami oleh penerima bantuan.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pihak pelaksana PKH Desa Sekodi telah melaksanakan program keluarga harapan dengan semaksimal mungkin tetapi tetap ada hambatan dan kekekurangan, maka dari itu penilaian terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup baik.

### **C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis diketahui beberapa faktor penghambat pelaksanaan program PKH di Desa Sekodi, antara lain:

1. Kurang baiknya kondisi Akses jalan di Desa Sekodi sehingga sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sekodi belum dapat dilakukan secara menyeruluh meliputi beberapa lingkungan dan dusun, yang diketahui masih banyak masyarakat di Dusun terluar yang belum mengetahui dan mendaftarkan diri sebagai KPM pada program PKH ini, jika di lihat dari kondisinya mereka sangat cocok sebagai kriteria KPM PKH.
2. Masih kurangnya sumber daya pelaksana dari pihak pemerintah yang dibantu oleh pendamping dan masyarakat, karena sumber daya manusia

merupakan aspek pelaksana kebijakan jika terjadi kekurangan jumlah SDM maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan PKH di Desa Sekodi sehingga masih terdapat hambatan dari waktu sosialisasi dikarenakan jumlah KPM yang banyak dan luasnya wilayah desa.

3. Masih terlihatnya Sikap kurang tegas dari pemerintah dan pendamping di tingkat di Desa dalam melakukan pembaruan data KPM, adanya sikap yang tidak profesional yang di miliki oleh pendamping desa Sekodi sehingga pemberian bantuan kepada sasaran PKH yaitu rumah tangga miskin belum mencapai sasarannya dikarenakan masih banyaknya warga yang mampu menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi.
4. Tidak adanya sanksi yang jelas mengenai pelanggaran kebijakan Program Keluarga Harapan, pentingnya ketentuan pelanggaran pada pelaksanaan kebijakan atau program dapat menimbulkan keseriusan dari pelaksana, tetapi sebaliknya apabila tidak ada sanksi tentang pelayahgunaan wewenang maka kecenderungan pelanggaran akan lebih banyak.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat diketahui dari hasil pembahasan antara lain dalam melakukan komunikasi pihak pemerintah dan masyarakat dilakukan dalam musyawarah Desa sebelum penetapan KPM, kemudian kondisi sumber daya pelaksana hanya 1 orang dari pihak pemerintah yaitu pendamping, kemudian terdapat bantuan dari KPM, dan Kepala lingkungan sebagai anggota pelaksana yang di tunjuk oleh kecamatan. Pada sikap dan respon pelaksana masih terdapat hambatan karena belum tegasnya dalam pergantian dan perubahan KPM kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, serta struktur birokrasi dalam bentuk SOP tahap dan peraturan sudah sangat jelas didalam pedoman umum bantuan beras sejahtera. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan indikator yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup baik.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian dapat diberikan beberapa saran untuk perbaikan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, antara lain:

1. Kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan penambahan sumber daya pelaksana dan fasilitas seperti gedung tersediri atau operasional pendamping kepada pihak pelaksana di Kecamatan maupun desa sehingga dapat membuat waktu sosialisasi menjadi lebih cepat dan terfokus.
2. Kepada pemerintah Desa dan pendukung Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi untuk melakukan sosialisasi secara lebih menyeluruh dan dapat mengajak dusun, lingkungan yang belum mengikuti untuk ikut serta.
3. Kepada pelaksana Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi untuk lebih tegas dan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan melakukan pembaruan data KPM sehingga masyarakat yang menerima bantuan lebih tepat sasaran.
4. Kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperjelas dan membuat sanksi yang jelas mengenai pelanggaran kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Sekodi sehingga pada pelaksanaannya dapat menimbulkan keseriusan dari pelaksana.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Amin Widjaja Tunggal, 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan, 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Herjanto, E. 2007. *Manajemen Operasi*. Jakarta : Grasindo
- Kansil, CST, dan Critine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kencana, Inu, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)*. Bandung, Indra Prahasta.
- Nazir, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta, Gramedia.
- Rasyid, M.Ryaas, 2001. *Makna pemerintahan : tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*, Jakarta, PT. mutiara sumber widya.
- Riduwan, 2004. *Metode Riset*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2010. *Analisa Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

- Syafiie, Kencana, Inu, 1994. *Etika Pemerintahan*. Jakarta, PT. Renika Cipta.
- Syafiie, Kencana, Inu, 2000. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Renika Cipta.
- Syafiie, Kencana, Inu, 2001 *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Refika Aditama
- Syafiie, Kencana, Inu, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Refika Aditama.
- Syafiie, Kencana, Inu, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003, *Implementasi Kebijakan Public*. Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI.
- Winarno. Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus edisi revisi)*. Yogyakarta, CAPS.
- Wahab, Solichin Abdul, 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta.

### **Jurnal**

- Desvita Nindya Wulandari, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru (studi kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai)
- Fitria Nur Azizah, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- Minarti Hutahaean. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Melviona, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
- Suzi Ariffanti, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

### **Peraturan perundang-undangan**

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan